



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu; sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2017, mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 12 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 444/29/IX/2014 tanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Makassar, Sulawesi Selatan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Renaldy Septiawan (laki-laki) umur dua tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Januari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat mengajak Penggugat untuk keluar namun Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat mengatakan Penggugat sebagai lonte;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan November 2015 di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan yang disebabkan karena Penggugat lambat memasak dan Tergugat kemudian marah kemudian memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 18 Desember 2015, sampai sekarang kurang lebih satu tahun satu bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di Wilayah Republik Indonesia, sesuai Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Besusu Tengah, Nomor 474.4/09PEM/BTG/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini. Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan-perubahan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/29/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi.

1. Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakek Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2014, pernah rukun di Palu selama kurang lebih satu bulan lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah rukun di Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah satu tahun Penggugat tinggal di Makassar, sering menelpon kepada saksi, menyampaikan tentang perilaku Tergugat, sering melakukan pemukulan dan mengusir Penggugat;
- Bahwa kemudian Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, lalu menelpon kepada saksi, akan pulang ke Palu;
- Bahwa kemudian Penggugat pulang ke Palu dan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Penggugat pulang bersama anaknya dan tidak diantar oleh Tergugat atau keluarganya;
- Bahwa Penggugat pulang ke Palu dengan biaya sendiri dengan menjual hand phone miliknya karena sama sekali tidak ada biaya yang diberikan oleh Tergugat;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan anaknya berada di Palu, tidak ada informasi tentang keberadaan Tergugat juga tidak ada kiriman dan biaya dari Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat pisah dengan Penggugat, tidak ada usaha yang dilakukan pihak Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku sebagai nenek Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2014, pernah rukun di Palu selama kurang lebih satu bulan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa selama di Makassar, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian tidak rukun;
 - Bahwa kemudian Penggugat sering menelpon kepada keluarganya di Palu, menyampaikan tentang pertengkaran dan perlakuan Tergugat yang sering memukul dan mengusir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Palu karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa pada akhir tahun 2015 Penggugat bersama anaknya pulang ke Palu dengan tidak diantar oleh Tergugat atau keluarganya;
 - Bahwa Penggugat pulang ke Palu dengan biaya sendiri dengan menjual hand phone miliknya karena tidak ada biaya dari pihak Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat berada di Palu, tidak ada informasi tentang Tergugat, tidak ada biaya dan tidak ada usaha dari pihak Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan berlangsung sampai sekarang;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal ketidakrukunan sebagai akibat dari sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat yang kemudian menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 30 September 2014 di Palu, kemudian pindah ke Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi ketidakrukunan yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat selama berada di Makassar, sehingga Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Palu sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak ada kiriman dan biaya hidup yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat di luar fakta tersebut dikesampingkan dan berdasarkan fakta tersebut di atas dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat walaupun tidak secara nyata dilihat ada pertengkaran fisik namun dengan keadaan, Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat dan sesudahnya sudah tidak saling menghiraukan sebagai suami istri dan bahkan salah satunya telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut menjadi fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga dengan hal tersebut, tidak bermanfaat lagi untuk tetap mempertahankan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan keadaan yang demikian dinyatakan sebagai fakta yang telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami.

Menimbang, bahwa fakta tersebut dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak atas Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI .

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh Hasbi, MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mannaria S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Mannaria S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- |

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 12 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PA.PAL, halaman 13 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)